

**KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK PADA KASUS
PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'YAH TAPAKTUAN NOMOR 16/JN/2020/MS.Ttn**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUTHIA ANJELA

NIM. 180104037

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK PADA KASUS PEMERKOSAAN
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH TAPAKTUAN
NOMOR 16/JN/2020/MS.Ttn**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


MUTHIA ANJELA
NIM.180104037

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyah Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A
NIP: 196207192001121001


Dr. Khairizzaman, M.Ag
NIP: 19730802 200212 1 004

**KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK PADA KASUS
PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH
TAPAKTUAN NOMOR 16/JN/2020/MS.Ttn**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Maret 2023
24 Sya'ban 1444 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,



Dr. Khairizzaman, M.A
NIP.19730802 200212 1 004

Penguji I



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II



Nurul Fitria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr/ Kamaruzzaman, M. Sh. &
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muthia Anjela
NIM : 180104037
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Februari 2023

Yang menyatakan



Muthia Anjela

Muthia Anjela

ABSTRAK

Nama : Muthia Anjela
NIM : 180104037
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus
Pemerksaan Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah
Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A
Pembimbing II : Dr. Khairizzaman, M.Ag
Kata Kunci : *Saksi Korban Anak, Pemerksaan, Pertimbangan
Hakim*

Kesaksian saksi sebagai alat bukti dalam proses pembuktian merupakan salah satu indikator penting yang dapat menentukan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Anak sebagai korban dalam tindak pidana pemerksaan termasuk saksi yang melihat dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Karena anak mempunyai jiwa yang sangat labil sehingga hal-hal yang dilakukan maupun dialaminya kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya, dikarenakan status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan keterangan saksi korban anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh saksi anak di persidangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui *library research* berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan Putusan MS Tapaktuan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterangan dari saksi korban anak pada tindak pidana (*jarimah*) pemerksaan tidak memiliki kekuatan pembuktian, jadi keterangan anak sebagai saksi korban sifatnya hanya menjadi data pendukung atau petunjuk bagi hakim dalam memutus perkara. Namun pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn keterangan saksi korban anak merupakan keterangan utama dan dapat dikatakan saksi korban anak sebagai saksi kunci yang sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam memutus perkara karena saksi-saksi lain yang disumpah merupakan orang tua kandung korban dan tidak melihat ataupun merasakan secara langsung kejadian tersebut melainkan hanya menerima penjelasan dari saksi korban. Maka keterangan saksi korban anak dianggap menjadi acuan atau dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqamah menegakkan agama Islam sehingga dapat tersampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Skripsi ini berjudul “Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn”. Adapun skripsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas akhir sebagai seorang mahasiswa dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH), Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A, selaku Pembimbing I dan juga Bapak Dr. Khairizzaman, M. Ag., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan juga kepada Bapak Riadhus Sholihin selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam, dan juga seluruh dosen dan staf yang ada di Prodi hukum pidana islam yang telah banyak membantu.
4. Bapak Badri, S.Hi.,M.H selaku Penasehat Akademik yang sudah meluangkan banyak waktu untuk membimbing proposal skripsi penulis.
5. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/i dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ayahanda tercinta Anhar dan ibunda tercinta Yuridar, yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang, do'a serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Saudara kandung penulis Bambang Julia Andika, S.E dan Nopri Pebrian yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
8. Ibu Hj. Murniati, S.H., yang telah membantu penulis dalam ilmu dan ide dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang telah menerima dan meluangkan waktunya untuk penulis wawancara.
10. Akramatur Rahmah, S.H teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat, dukungan serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. T. Jumadil Aulia dan Ibu Fatmawati yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan sidang skripsi ini.
12. Mekar Roslia, Husna Ardhiani, Nora Mauliza, Aindana Zulfa, Elvina Ariski Putri, dan semua nama yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.

Demikian skripsi ini penulis susun, semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pihak yang turut serta membantu semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Banda Aceh, 21 Februari 2023

Penulis,

Muthia Anjela



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun
1987 dan No: 0543B/U/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasi nya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah* 


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan penelitian	10
2. Jenis penelitian	11
3. Bahan hukum	11
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Teknik analisis data	13
6. Pedoman penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINJAUAN TERHADAP SAKSI ANAK DALAM PERSIDANGAN MENURUT PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	15
A. Pengertian Saksi	15
B. Pengertian Anak	17
C. Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti	20
D. Teori Pembuktian dalam Hukum Positif, Hukum Pidana Islam dan Qanun Hukum Acara Jinayah	27
E. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan	36
BAB TIGA KETERANGAN SAKSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'YIAH TAPAKTUAN	41
A. Gambaran Singkat Perkara Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn	41

B. Kekuatan Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemeriksaan	43
C. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn	46
D. Analisis Substansi Kasus	49
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan Allah kepada sepasang kekasih yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak memiliki sifat lugu dan polos, kepolosannya seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa yang berada disekitarnya. Anak bisa menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang semestinya melindungi anak tersebut. Kejahatan yang bisa dilakukan berupa kejahatan fisik, psikis dan seksual. Kejahatan itu semakin berdampak buruk jika dilakukan oleh orang terdekat korban seperti keluarga, teman atau guru. Apabila korban adalah anak yang sedang dalam masa pertumbuhan tentu akan terganggu pola pikirnya karena mengalami kekerasan yang dapat menimbulkan trauma terhadap dirinya. Tindakan seksual menjadi kekerasan yang sangat menimbulkan dampak buruk bagi anak karena dapat merusak fisik dan psikis anak.

Banyak kasus yang terjadi saat ini adalah anak bukan hanya sebagai korban ataupun pelaku dalam tindak pidana melainkan anak juga menjadi saksi atas peristiwa pidana yang dialaminya. Anak yang menjadi saksi kerap sakali mendapatkan tekanan baik berupa fisik maupun mental dikarenakan kondisi anak yang memang masih dalam keadaan tidak stabil. Saksi memiliki peran yang sangat penting pada persidangan karena keterangan saksi dapat dijadikan dasar dan acuan dalam memperkuat keputusan hakim di persidangan. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian

yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.¹

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses persidangan untuk menentukan salah atau benarnya terdakwa dalam sebuah perkara pidana. Kebenaran materil yang hendak dicari dalam perkara pidana, telah menempatkan saksi sebagai alat bukti yang utama sebagaimana dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menjelaskan bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Hampir semua pembuktian dalam perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.²

Pembuktian dalam hukum pidana Islam yang disebut dengan *al-bayyinah* berarti keterangan yaitu membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.³ Adapun alat bukti (*hujjah*) dalam hukum pidana Islam ada 4 (empat) macam, diantaranya:

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahādah* (Kesaksian)
3. *Al-Qasāmah* (Sumpah)
4. *Qarīnah* (Petunjuk)

Tidak hanya dalam hukum pidana Islam, hukum positif juga sangat memperhatikan tentang pembuktian. Dalam hukum positif hakim tidak boleh menjatuhkan pidana hanya atas dasar keyakinannya melainkan dengan harus adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti adalah alat yang

¹ Mahadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 1.

² M. Yahya Harahap, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 286.

³ Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: PT. Alma Arif, 1976), hlm. 239.

ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP,⁴ yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam proses persidangan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan.

Mengingat keberadaan saksi sangat penting maka ada batasan-batasan yang berlaku dalam undang-undang mengenai kesaksian, khususnya kesaksian pada anak, meskipun kesaksian anak belum diatur secara rinci, karena seorang anak mempunyai jiwa yang sangat labil sehingga hal-hal yang dilakukan maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Dalam undang-undang hanya diatur tentang hak-hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan. Menurut pendapat penulis, sebaiknya dalam perkara tertentu apabila keterangan yang diberikan oleh saksi anak dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, maka keterangan saksi anak dapat disebut sebagai alat bukti yang sama kedudukannya dengan keterangan saksi yang diberikan oleh orang dewasa. Sebab dalam fakta

⁴ Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. (Makasar: Kencana. 2014), hlm. 237

hukum banyak anak yang dilibatkan sebagai saksi dalam pembuktian kasus tindak pidana.

Dalam kasus yang penulis analisa yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, telah terjadi tindak pidana atau *jarimah* pemerkosaan terhadap seorang anak yang masih di bawah umur. Terdakwa (52 tahun) melakukan pemerkosaan terhadap korban (7 tahun) pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Gampong Keude Trumon Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan yang lebih tepatnya adalah di rumah terdakwa. Tindak pidana atau *jarimah* pemerkosaan ini terjadi pada saat korban sedang bermain-main disekitaran rumahnya, kemudian korban datang ke rumah terdakwa yang berdekatan dengan rumah korban untuk menonton televisi.⁵ Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban karena pada saat itu tidak ada siapapun di rumah kecuali terdakwa dan korban, terdakwa meminta agar korban tidak mengatakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Namun, ketika korban pulang ke rumahnya, korban menceritakan apa yang telah terjadi kepada ibunya tetapi ibu korban tidak mempercayainya. Pada tanggal 07 Juni 2020 orang tua korban membawa korban ke tempat praktek bidan desa untuk disunat. Setelah dilakukannya sunat inilah orang tua korban mengetahui bahwa ada perbedaan dengan kemaluan korban yang tidak sesuai dengan usiannya.⁶

Anak menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan sekaligus menjadi saksi di persidangan. Pada saat memberikan keterangannya di persidangan saksi korban tidak disumpah melainkan didampingi oleh petugas P2TP2A yang mana pada praktiknya sudah benar. Pada persidangan masing-masing pihak menghadirkan lebih dari dua orang saksi, termasuk menghadirkan kesaksian dari korban yang masih di bawah umur. Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan yang menyelesaikan permasalahan salah satunya adalah perkara jinayah tentu tidak sembarangan dalam

⁵ Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, hlm. 4.

⁶ *Ibid* hlm. 6.

menentukan putusan akhir. Para majelis hakim harus bersifat aktif dalam menyelesaikan kasus pemerkosaan ini, sebelum memberikan putusan yang inkrah majelis hakim tentu mendengarkan semua kesaksian yang diberikan oleh para saksi dan terkhusus saksi korban. Karena saksi korban adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana (*jarimah*) pemerkosaan tersebut. Dan kemudian mampu memutuskan terdakwa bersalah atau tidak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan karya ilmiah dengan judul **“Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, beberapa hal yang menjadi masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan keterangan saksi korban pada kasus pemerkosaan anak dalam Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh saksi anak di persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan memberikan kontribusi keilmuan terkait keterangan saksi korban anak dalam pembuktian perkara pidana pemerkosaan dalam studi kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan keterangan saksi korban pada kasus pemerkosaan anak dalam Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak di persidangan.

D. Penulisan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah tersebut yang berkenaan dengan judul yang akan dibahas. Adapun beberapa istilah yang ingin dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Saksi dalam Bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)”.⁷ Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang dia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.⁸ Keterangan saksi merupakan alat bukti karena saksi menyampaikan pengetahuannya berupa apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.⁹

2. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Anak adalah manusia yang masih kecil. Dalam kamus hukum, anak diartikan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Sedangkan dalam Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Akan tetapi yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini adalah anak yang belum berumur 18 tahun.

⁷ Purwa Darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 825.

⁸ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 235

⁹ Zulfan, *Saksi Mahkota dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, (Lhokseumawe: Madani Press, 2007), hlm. 23.

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh terhadap keadaan sekitarnya”.¹⁰ Oleh karenanya anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering sekali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹¹

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa *“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”*.¹²

3. Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹³ Dalam skripsi ini kasus yang terjadi adalah kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa.

4. Pemerkosaan

Diketahui bahwa perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak

¹⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis*, (Bandung: Sumur, 2005), hlm. 113.

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 5, hlm. 3.

¹³

menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikis pada wanita tersebut.¹⁴

Dalam Hukum Pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* yang artinya adalah bersetubuh atau berhubungan seksual.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada yang membahas secara mendetail tentang “*Analisis Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn*”. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

Desi Nora Rintasari, pada tulisan skripsinya yang berjudul “*Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana bukan merupakan alat bukti karena diberikan tanpa sumpah. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti yang dengan sendirinya memunculkan kekuatan pembuktian yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau menguatkan alat bukti lain sehingga dapat menguatkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁶

Septiani Herlinda, dalam penulisan skripsinya yang berjudul “*Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung*

¹⁴ Dwiki Apriyansa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dan Sanksi yang Diterapkan”. *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2019), 138.

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989). hlm. 501.

¹⁶ Desti Nora Rintasari, “*Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. hlm. xii

No. 1668 K/Pid.Sus/2010)” menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi anak sebagai korban yang dapat digunakan ataupun dikesampingkan oleh hakim sebagai alat bukti yang sah memicu suatu ketidakadilan bagi korban maupun keluarga korban. Penanganan yang terlambat ataupun tidak tepat dapat memberikan kendala-kendala dalam proses peradilan pidana terutama pada tahap persidangan.¹⁷

Putri Juwita Permatahati, dalam penulisan skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kesaksian Korban Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No. 1490/Pid.B/2014/PN.Mks)*” menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan di pengadilan, anak korban memberikan kesaksian dengan tidak disumpah dan tetap didampingi ibu kandungnya. Hakim memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan secara terpisah mengingat kondisi psikologis anak yang memungkinkan sehingga terdakwa dibawa keluar ruang sidang agar anak dapat lebih leluasa memberikan kesaksiannya.¹⁸

Fifi Nella Zaneta, dalam skripsinya yang berjudul “*Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian) No. 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mbn*” menyatakan bahwa proses pembuktian didalam pengadilan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, salah satu proses dalam pembuktian adalah mendengarkan keterangan saksi korban.¹⁹

¹⁷ Septiani Herlinda, “*Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. hlm. vi

¹⁸ Putri Juwita Permatahati, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kesaksian Korban Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No. 1490/Pid.B/2014/PN.Mks)*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015. hlm. v.

¹⁹ Fifi Nella Zaneta, “*Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Muara Buliah) No. 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mbn*”, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2019. hlm. viii.

Vidya Sofianna Putri. Dkk, dalam tulisan karya ilmiahnya dengan judul “*Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Di Polsekta Batam Kota)*”. Dalam karya ilmiah ini memiliki kesimpulan bahwa perlu adanya suatu peraturan yang memberikan keadilan bagi saksi korban anak supaya ada peraturan yang memberikan kedudukan bahwa keterangan saksi korban anak mempunyai kekuatan pembuktian dan penyidik melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.²⁰

Berdasarkan beberapa literatur di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proposal skripsi ini memiliki perberbedaan dengan riset-riset sebelumnya, yaitu penelitian ini berfokus pada kekuatan keterangan saksi anak di persidangan dalam sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam. Meskipun demikian riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau petunjuk dalam menulis skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan peraturan normatif yang menggambarkan objek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Metode deskriptif analitis disesuaikan dengan maksud dan tujuan yakni untuk menganalisis keterangan saksi korban anak dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan anak pada Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn.

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang bersifat yuridis ini bermaksud agar

²⁰ Vidya Sofianna Putri dan Fadlan, “*Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Di Polsekta Batam Kota)*”, Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 1, April 2020.

seluruh permasalahan harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat terjawab dengan tuntas. Sedangkan pendekatan yang bersifat normatif yaitu mengkaji ketentuan hukum berupa produk perilaku hukum seperti Undang-Undang.²¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran tentang pertimbangan hukum oleh hakim untuk menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dengan mempertimbangkan keterangan saksi korban anak.

2. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah analisis konten (*content analysis*) yaitu menganalisis Putusan Hakim Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn yang merupakan kasus pemerkosaan anak di bawah umur dengan untuk mengetahui kekuatan keterangan yang diberikan oleh anak dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn dalam perkara pemerkosaan anak di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.
- b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari publikasi tentang hukum seperti skripsi, tesis, buku, penelitian-penelitian yang terkait dengan penulis teliti seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

²¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan bentuk pengumpulan dan komunikasi verbal atau memerlukan kemampuan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara “*face-to-face*” artinya peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat dan direkam oleh pewawancara.²² Adapun wawancara yang dilakukan di sini adalah wawancara dengan Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang menyelesaikan perkara dalam Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, 1 (satu) orang Ahli Hukum dan 2 (dua) orang Tokoh Masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data, peneliti mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini seperti objek saat dilakukannya wawancara dengan beberapa orang tokoh yang bersangkutan dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn.

5. Teknik Analisis Data

Untuk teknik menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 72.

primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta, sebenarnya yang kemudian disusun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.²³

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.²⁴

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman pada buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran tentang keseluruhan pembahasan yang ada didalam skripsi ini, maka pembahasannya perlu diklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang pengertian saksi, pengertian anak, pembuktian dan jenis-jenis alat bukti, teori prmbuktian dalam hukum positif, hukum pidana Islam dan qanun hukum acara jinayah serta hak-hak anak dalam proses persidangan.

Bab tiga merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang penjelasan putusan hakim nomor 16/JN/2020/MS.Ttn. Diantaranya akan

²³ Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia), 2008, hlm. 57.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

meliputi gambaran singkat perkara Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, bagaimana kekuatan keterangan saksi korban pada kasus pemerkosaan anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terkait dengan keterangan saksi anak.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN TERHADAP SAKSI ANAK DALAM PERSIDANGAN MENURUT PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Pengertian Saksi

Definisi yuridis dari saksi dapat dilihat dari uraian Pasal 1 ayat (26) KUHAP yang menentukan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Sedangkan untuk korban dapat didefinisikan “*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturb by the experience of having been the target of a crime*”, artinya korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu oleh pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.²⁵

Menjadi saksi merupakan satu kewajiban setiap orang, orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke sidang pengadilan bertujuan untuk memberikan keterangan. Apabila menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kewajiban ini seharusnya diperhatikan oleh setiap orang, namun di dalam prakteknya hal ini sering diabaikan. Meskipun setiap orang yang mampu menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian, namun ada beberapa orang yang karena terlalu dekat hubungannya dengan terdakwa karena pekerjaannya, jabatannya, kedudukannya, maka dalam hal ini dibebaskan kewajibannya menjadi seorang saksi.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali menjadi saksi yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yaitu sebagai berikut:

²⁵ Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Bekasi: PT. Galaxi Puspa Mega, 2002) hlm. 130.

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.²⁶

Harus diingat bahwa seorang saksi adalah seseorang manusia belaka, ia dapat dengan sengaja berbohong dan juga dapat secara jujur menceritakan sesuatu seolah-olah hal yang benar, akan tetapi sebenarnya tidak benar. Amin S.M. menambahkan bahwa “Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”.²⁷

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu. Pasal 185 ayat (6) KUHP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

²⁶ Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁷ Amin, S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981) hlm.

Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa: *“Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana.

Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

B. Pengertian Anak

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa definisi mengenai anak, baik itu dari segi hukum pidana maupun hukum perdata yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 1 angka 1 menjelaskan

mengenai pengertian anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; 19 di dalam Undang-undang ini mendefinisikan anak atau dapat dikategorikan sebagai anak apabila anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun, serta umur tersebut dibedakan berdasarkan suatu tindak pidana yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. Kemudian pada Pasal 1 angka 4 disebutkan mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
 - c. Di dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan juga bahwa anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Pasal 1 angka 1.

manusia seutuhnya.²⁹ Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.³⁰ Sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum.³¹

Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: “*Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri*”.

Anak saksi sebagai anak yang juga ikut dalam proses peradilan pidana tentunya memiliki hak-hak yang harus diperhatikan dan dilindungi. Menurut Maudi Gultom hak-hak anak sebagai saksi terbagi atas, yaitu:³²

1. Sebelum persidangan, yakni hak yang harus diperhatikan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan fisik, mental dan sosial dari siapa saja karena kesaksiannya.

²⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 152.

³⁰ M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 6.

³¹ Nur Afni, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No. 327Pid.B/2008/PN.Mks)*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

³² Dheny Wahyudi, “*Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm.160.

Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

2. Selama persidangan, yakni hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi, hak untuk mendapat penjelasan mengenai tatacara persidangan.
3. Setelah persidangan, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan fisik, mental dan sosial dari siapa saja.

Anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.³³ Dalam kasus ini korbannya adalah anak berumur 7 (tujuh) tahun yang sekaligus menjadi saksi dipersidangan.

C. Pembuktian dan Jenis-Jenis Alat Bukti

Pembuktian merupakan masalah yang berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.³⁴

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

³³ Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm.

persengketaan.³⁵ Selanjutnya M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁶

Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Pasal 184 KUHP menentukan alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan. Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain seperti keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat atau dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai

³⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) hlm. 1.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, 2002, hlm 273.

suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti.

Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³⁷

Yahya Harahap mengemukakan bahwa “hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi”.³⁸

2. Keterangan Ahli

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (28) menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.³⁹

Menurut Pasal 179 KUHAP:

- (1) Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran, kehakiman atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Selain pasal tersebut, ketentuan keterangan ahli juga diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 133 KUHAP yang menjelaskan ada dua kelompok ahli, yaitu :

³⁷ Pasal 1 Ayat (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, hlm. 286.

³⁹ Pasal 1 Ayat (28) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1. Ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, keracunan atau pembunuhan.
2. Ahli pada umumnya, yakni orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti notaris, ahli pajak, pendeta, ulama dan sebagainya.

Jika keterangan ahli yang diberikan pada tingkat penyidikan, kemudian dalam tingkat pemeriksaan pengadilan diberikan lagi secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka hal ini merupakan keterangan ahli. Sebaliknya, jika keterangan ini tidak diberikan secara langsung dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka keterangan ahli ini akan menjadi alat bukti surat. Hal ini telah diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa salah satu diantara alat bukti surat ialah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.⁴⁰

3. Surat

Surat menurut A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Yang tidak termasuk kata surat yaitu foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.⁴¹

Di dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan atau penafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan alat bukti surat, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Namun dalam Pasal 187 KUHAP ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti surat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu yang dimaksud dengan alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau

⁴⁰ M. Taufik Makarao Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 266.

⁴¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentaris atas KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990) hlm. 130.

dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, di lihat atau yang di alaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam undang-undang. Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, maka alat bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat:⁴²

- Bentuk formil maupun materiil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang.
- Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum.
- Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa dapat melemahkan bukti surat tersebut.

4. Petunjuk

M. Yahya Harahap memberikan pengertian dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai

⁴² Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 65.

“penyesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.⁴³

Untuk menyusun bukti petunjuk hanya di dasarkan pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jadi bukti petunjuk ini hanya di dasarkan pada penilaian terhadap kekuatan alat bukti yang terdapat di dalam sidang pengadilan, maka dalam hal ini peranan hati nurani hakim yang bersih dan berwibawa dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan faktor diluar sangat dibutuhkan.

5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang ia berikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Pengertian keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Alat bukti keterangan terdakwa yang diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP

⁴³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...*, hlm. 273.

terdapat di dalam urutan terakhir, karena dimaksudkan agar terdakwa dapat mendengarkan dan memperhatikan keterangan dari alat bukti yang lain.

Istilah keterangan terdakwa adalah untuk mengganti istilah pengakuan tertuduh yang digunakan dalam HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). Istilah keterangan terdakwa dipandang lebih cocok karena sesuai dengan asas praduga tak bersalah, sebab apabila menggunakan istilah pengakuan, tertuduh berarti sudah melanggar hak asasi terdakwa dan tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah, karena dengan istilah tertuduh sudah dianggap bersalah.⁴⁴ Jadi, keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang nilainya sama dengan alat bukti yang lain, untuk itu semua keterangan terdakwa di dalam sidang pengadilan dengan cara yang sah menurut ketentuan undang-undang dinilai sebagai alat bukti.

Dari urutan penyebutan alat bukti di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam perkara pidana lebih dititik beratkan pada keterangan saksi. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, karena seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.

Berdasarkan ketentuan mengenai pembuktinan yang diatur dalam KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang berlaku sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan. Demikian pula dalam persidangan, hakim dalam perkara pidana bersifat aktif. Artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan yang dituduhkan kepada terdakwa. Sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya bersifat pasif artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 180.

D. Teori Pembuktian dalam Hukum Positif, Hukum Pidana Islam dan Qanun Hukum Acara Jinayah

1. Teori Pembuktian menurut Hukum Positif

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁴⁵ Terdapat beberapa macam sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*Conviction in Time*), yang artinya sistem pembuktian dimana proses yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga hakim sulit untuk diawasi.
- b. Sistem atau teori pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction in Raisonee*). Sistem pembuktian ini memberikan batasan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positive Wettelijk*). Maksud dari teori ini adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan hakim.
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk*). Sistem pembuktian ini adalah sistem campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem

⁴⁵ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985), hlm. 47.

pembuktian ini adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁶

Dari beberapa sistem pembuktian di atas, ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengikuti prinsip dari teori *Negative Wettelijk*. Dimana sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*".⁴⁷ Rumusan 183 KUHAP dinilai lebih sempurna karena menentukan dengan jelas berapa alat bukti yang harus digunakan hakim untuk memperoleh keyakinan dan menjatuhkan pidana. Sistem pembuktian negatif dalam KUHAP juga dinilai lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.

Pada hakikatnya, KUHAP menganut prinsip keharusan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah dipersidangan. Selanjutnya, Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menegaskan bahwasannya keterangan dari saksi anak (yang tidak disumpah) meskipun adanya kesesuaian dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti yang sah. Kekuatan pembuktian kesaksian anak tidak

⁴⁶ Adella Fajria, "Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 7.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183, hlm. 77.

memiliki kekuatan pembuktian yang kuat untuk menentukan terdakwa melakukan suatu tindak pidana.⁴⁸

2. Teori Pembuktian menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum acara pidana Islam pembuktian yang digunakan tentu berbeda dengan pembuktian yang dipakai oleh hukum positif. Hal ini disebabkan selain karena hukum Islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem *common law* atau *civil law*, tetapi metode pembuktian dalam hukum Islam didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, dan *al-Ra'yu* atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para *fuqahā* atau para alim ulama.⁴⁹

Selain itu, untuk setiap kasus metode pembuktiannya berbeda karena didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Karenanya dalam pembuktian hukum pidana Islam lebih ditekankan pada alat bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah, dan *Ijtihād* beberapa ulama dan *fuqahā* maka terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian hukum Islam antara lain adalah pengakuan (*Iqrar*), persaksian (*Syahādah*), sumpah (*Al-Qasāmah*), dan petunjuk (*Qarīnah*).⁵⁰

Berikut adalah pembahasan terkait jenis-jenis alat bukti yang biasa digunakan dalam hukum pidana Islam:

a. Pengakuan (*Iqrar*)

Definisi dari pengakuan menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan berdasarkan definisi dari syara' "pengakuan atau *iqrar* adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau

⁴⁸ Amrizal Siagian dan Esi Sumarsih, "Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak". *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, hlm. 10.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) cet. Ke-3, hlm. 16.

⁵⁰ Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al A'rabi) hlm. 303.

mengakui kebenaran tersebut”.⁵¹ Dasar hukum dari pengakuan ini ditegaskan dalam firman Allah swt, dalam Q.S. al-Nisa/4: 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti segala apa yang kamu kerjakan”.⁵²

Dalil tersebut memerintahkan kepada setiap orang beriman untuk senantiasa berkata benar, dalam memberikan kesaksian baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang yang paling dekat, sekalipun hal tersebut dapat merugikan diri sendiri. Namun pengakuan tidak serta merta diterima begitu saja, masih diperlukan pemeriksaan yang amat teliti. Meskipun demikian, pengakuan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama dan *fuqahā*,⁵³ merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang paling kuat dibandingkan alat bukti yang lainnya.

Di samping itu pengakuan harus memiliki syarat-syarat antara lain adalah berupa pengakuan yang jelas, terperinci, pasti, serta tidak menimbulkan tafsiran lain terkait tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga perlu disebutkan halhal yang berkaitan seperti waktu, tempat, cara melakukannya, dan lain sebagainya sehingga memiliki suatu

⁵¹ Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, hlm. 385.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 131.

kejelasan dan kepastian tanpa adanya dugaan atau tafsiran tindak pidana diluar yang dilakukan olehnya.⁵³

b. Persaksian (*Syahādah*)

Menurut Wahbah Zuhaili definisi dari persaksian adalah “persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan”.⁵⁴ Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan persaksian dapat menjadikan pembuktian lebih objektif karena adanya saksi yang menguatkan.

Saksi juga menjadi kunci dalam pembuktian dalam suatu tindak pidana apabila pelaku tidak mengaku. Selain itu apabila salah satu saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pelaku maka hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait pembuktian kasus tersebut oleh hakim. Tanpa adanya saksi ini pada umumnya akan sulit dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu *jarimah*. Yang menjadi dasar hukum alat bukti persaksian ini adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

... وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُوبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antaramu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet.1, hlm. 230.

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VI (Damaskus: Dar Al-Fik, 1989), hlm. 388.

kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya”.⁵⁵

Dan juga Q.S. Al-Thalaaq/65: 2 yang berbunyi:

... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ...

Artinya:

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah ...”⁵⁶

Agar persaksian tersebut dapat diterima maka terdapat beberapa syarat-syarat yang bersifat umum yang harus dipenuhi oleh saksi antara lain adalah dewasa, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan Islam. Terkait syarat saksi harus beragama Islam ada perbedaan pendapat.⁵⁷ Beberapa sarjana mengemukakan bahwa penggunaan non muslim diperbolehkan jika tidak ada saksi lain.

Para ulama fiqh sepakat bahwa *jarimah* zina dapat dibuktikan melalui kesaksian dan penguatan dari pihak pelaku. Apabila alat bukti tindak pidana perzinaan adalah para saksi, maka saksi tersebut harus empat orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat yaitu balig, berakal, muslim, adil dan dapat dipercaya. Tidak bisa dibuktikan kecuali harus dengan empat orang saksi...Keempat saksi tersebut harus memberikan kesaksian terhadap tindakan yang sama, pada tempat yang sama dan waktu yang sama.⁵⁸ Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima.⁵⁹ Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.

Allah berfirman dalam surah An-Nisa’: 15, yaitu :

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 59.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 816.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 42.

⁵⁸ Islamul Haq, “Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi *Jarimah* Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)”. *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 8-11.

⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 2031.

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya apabila mereka telah bersaksi, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya”.⁶⁰

Dalam ayat diatas ini menyinggung soal hukuman wanita yang memiliki suami, tetapi menjalin hubungan diluar syariat dengan pria lainnya. Tetapi ada poin yang lebih penting lagi adalah pentingnya saksi di dalam perkara zina karena apabila ada tiga orang saksi yang adil memberikan kesaksian bahwa seorang perempuan melakukan zina, tapi orang keempat tidak membenarkan, maka kesaksian tiga orang tersebut tidak diterima. Tidak hanya itu, ketiga orang tersebut akan dicambuk dengan alasan telah mencemarkan nama baik perempuan yang dituduh, sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nuur: 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

“Dan orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali deraan dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.⁶¹

c. Sumpah (*Al-Qasāmah*)

Berdasarkan arti bahasa *al-qasāmah* adalah sumpah. Sedangkan menurut Hanafiyah mendefinisikan *al-qasāmah* “Dalam istilah syara’, *al-qasāmah* digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah swt. Karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk orang

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 80.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 350.

tertentu yaitu terdakwa dan menurut cara tertentu”.⁶² Dasar hukum dari sumpah ini diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Muslim, al-Nasa’i yang berbunyi :

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَزْمَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَلِيمَا بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya:

“Telah menceitakan kepadaku Abu al-Tahir dan Harmalah bin Yahya dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah ibn Abd al-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw. Sekelompok kaum Anshar, bahwa sesungguhnya Nabi saw menetapkan al-qasāmah (sebagai alat bukti) sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah”.

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa *al-qasāmah* adalah sumpah yang dilakukan berulang-ulang yang dilakukan oleh keluarga korban untuk membuktikan pembunuhan terhadap keluarganya yang dilakukan oleh tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia bukan pelaku pembunuhan.⁶³ Para ulama sepakat bahwa penggunaan *al-qasāmah* ini hanya untuk tindak pidana pembunuhan saja.

d. Petunjuk (*Qarīnah*)

Qarīnah atau petunjuk menurut definisi dari Wahbah Zuhaili adalah “*Qarīnah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.⁶⁴ Contoh salah satu bentuk dari *qarīnah* adalah hamilnya seorang perempuan yang belum menikah dalam tindak pidana zina, bau

⁶² ‘Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Al-Syarai’*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 422.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 235.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 244.

alkohol pada mulut seseorang dalam *jarimah* meminum minuman keras.⁶⁵

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembuktian dalam hukum pidana Islam tidak sama antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lainnya. Hal ini disebabkan untuk tiap kasus metode pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya.

Konsep *bayyinah* dalam pandangan para ahli fikih sama dengan *syahādah* (kesaksian), tetapi Ibnu Qayyim memaknakan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Sedangkan *syahādah* adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dalam pandangan hukum Islam, saksi termasuk hal penting dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Karena itu Allah SWT melarang seorang saksi berlaku enggan atau menolak memberi keterangan apabila diminta. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 281, yang artinya “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil*”.

Dalam hukum pidana Islam kesaksian anak tertolak dan tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali karena tidak terpenuhinya syarat mereka sebagai saksi yaitu merdeka, baligh, akal dan adil.⁶⁶ Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kesaksian anak tidak dapat diterima. Sedangkan Imam Malik, diterima kesaksian anak dalam hal luka melukai, apabila mereka berkumpul karena sesuatu sebab yang dibolehkan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kesaksian anak itu bukan termasuk kelompok laki-laki dewasa.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 227.

⁶⁶ Amrizal Siagian dan Esi Sumarsih, “Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”. *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, hlm. 9.

⁶⁷ Siti Nur Wakhidah, “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kesaksian Anak-Anak Dalam Perkara Pidana*”. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. hlm. 84-85.

3. Teori Pembuktian menurut Qanun Hukum Acara Jinayah

Untuk dapat membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman haruslah melalui proses pemeriksaan alat bukti dalam persidangan. Dalam proses pembuktian dikenal beberapa teori pembuktian, diantaranya:

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 juga menganut minimum pembuktian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayah tersebut. Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perbuatan *jarimah* hakim harus memutuskan berdasarkan keyakinan hakim dengan sejumlah alat bukti.
- b. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Teori ini juga dianut oleh Qanun Hukum Acara Jinayah, yakni pada Pasal 180 yang menyebutkan: *Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.* Kata sekurang-kurangnya memberikan batasan pada alat bukti minimum yang harus didatangkan pada saat pembuktian. Adapun kata alat bukti yang sah memberikan pengertian bahwa hanya alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang yang dapat ditetapkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pada semua bentuk tindak pidana termasuk *jarimah*.
- c. Teori pembuktian bebas *جامعة الزاوية*. Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Inti dari teori ini adalah hakim dapat memutus bersalah seorang terdakwa berdasarkan keyakinannya yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman-pengalaman.⁶⁸

Berdasarkan dari beberapa teori di atas, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sesuai ketentuan dalam Pasal 181 Qanun Hukum Acara Jinayah yang terdiri dari:

⁶⁸ Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah.

- (1) Alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Barang bukti
 - d. Surat
 - e. Bukti elektronik
 - f. Pengakuan terdakwa
 - g. Keterangan terdakwa
- (2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁶⁹

Kedudukan saksi anak yang termuat dalam Qanun Aceh memiliki kesamaan dengan KUHAP. Dimana keterangan saksi anak yang diberikan oleh anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diberikan tanpa sumpah bukanlah menjadi alat bukti, keterangan tersebut hanya dianggap sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti saja.

E. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orang tua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.

Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan, meliputi:

1. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap tanpa mempersulit para pelapor;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan fisik, mental, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, meliputi:

1. Hak mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;

⁶⁹ Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

2. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
3. Hak mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

Sementara hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi yaitu mendapatkan perlindungan dari yang membahayakan fisik, mental dan sosialnya.

Selanjutnya, Pasal 58 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai anak korban dan/atau anak saksi apabila tidak bisa hadir dalam memberikan keterangan di persidangan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya dengan cara:

1. Di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat ataupun pemberi bantuan hukum lainnya;
2. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) atau pendamping lain.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak. Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berbunyi :

1. Pihak negara harus memberikan jaminan bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang

mempengaruhi anak itu, semua pendapat yang diberikan oleh anak diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan anak.

2. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Mengingat pentingnya saksi pada proses peradilan, maka undang-undang perlindungan saksi dan korban memberi ketetapan pada Pasal 8 yaitu “Perlindungan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mempresentasikan pentingnya perlindungan seseorang yang berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Sehingga korban dan saksi yang terlibat pada proses peradilan pidana dapat berharap terjamin keamanannya karena telah ditetapkan hak-hak saksi atau korban pada Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapatkan identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapatkan nasehat hukum.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.⁷⁰

Indonesia memiliki permasalahan kriminalitas yang semakin beragam dan kompleks serta intensitas yang meningkat. Salah satunya adalah perkosaan dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa terhadap anak. Apabila tindak pidana perkosaan ini menjadikan anak sebagai saksi korban, maka kesaksian atau keterangannya sangat diperlukan dalam proses peradilan. Karena anak sebagai saksi korban adalah orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian anak yang menjadi saksi korban dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus. Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa.

Undang-Undang SPPA memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut.⁷¹ Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

⁷⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷¹ Hana Krisnamurti, "Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 8.

BAB TIGA

KETERANGAN SAKSI DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'YAH TAPAKTUAN

A. Gambaran Singkat Perkara Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Gampong Keude Trumon Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak yang berumur 7 (tujuh) tahun yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas bermula pada saat saksi korban datang kerumah terdakwa yang berdekatan dengan rumahnya untuk menonton televisi di rumah terdakwa, dan disaat saksi korban sedang menonton televisi datang terdakwa dari arah dapur rumah terdakwa dan memanggil saksi korban dengan mengatakan “ayuk masuk ke sini ke dalam kamar”, mendengar ajakan tersebut kemudian saksi korban mengikuti terdakwa masuk ke dalam kamar dan ternyata saat saksi korban masuk ke dalam kamar, terdakwa langsung melepaskan celana serta celana dalam saksi korban. Setelah itu terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya hingga sampai lutut, lalu terdakwa memperlihatkan alat vitalnya pada saksi korban. Selanjutnya, terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik dan berbaring di atas tempat tidurnya, setelah itu memegang alat vital saksi korban dengan tangannya dan kemudian memasukkan alat vitalnya yang telah mengeras ke dalam alat vital saksi korban sambil mendorong keluar masuk.⁷²

⁷² Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, hlm 4-5.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mendorong keluar masuk keluar masuk alat vitalnya dari arah luar rumah terdakwa terdengar suara seorang perempuan yang sedang datang kerumah terdakwa, terdakwa pun langsung terburu-buru menghentikan perbuatannya dan memakai kembali celana dan celana dalamnya. Lalu terdakwa menemui orang yang datang kerumahnya, setelah terdakwa selesai menemui orang tersebut terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan melihat saksi korban yang sedang memakai kembali celana dan celana dalamnya lalu duduk di ruang tamu terdakwa menonton televisi, dan terdakwa pun ikut menonton televisi bersama saksi korban. Pada saat menonton bersama terdakwa kembali memanggil saksi korban dan melepaskan celana dan celana dalamnya lalu langsung mendudukkan saksi korban di atas pahanya, dan terdakwa menaik turunkan saksi korban untuk menggesek-gesekan alat vitalnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas lantai.⁷³
- Bahwa setelah terdakwa menggesek-gesekan alat vitalnya terdakwa meminta saksi korban untuk memakai kembali celana dan celana dalamnya dan mengatakan kepada saksi korban agar jangan mengatakan kepada orang tuannya. Setelah itu saksi korban langsung pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah saksi korban langsung menemui ibunya dan mengatakan bahwa terdakwa telah membuka celananya dan terdakwa memasukkan alat vitalnya kedalam alat vital saksi korban. Namun ibunya tidak percaya dan tidak memperdulikan perkataan saksi korban.
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2020 ibunya dan ayah angkatnya membawa saksi ke tempat praktek bidan desa untuk menyunat saksi korban, pada saat itulah ibunya tahu bahwa saksi korban ini sudah tidak perawan lagi. Langsung saja ibunya membawa saksi korban ke

⁷³ Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, hlm. 5.

UPTD Puskesmas Trumon untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaannya adalah alat vital saksi korban ini sudah tidak normal untuk anak seumurannya. Mendengar hal tersebut barulah ibu saksi korban teringat perkataan saksi korban beberapa waktu lalu, kemudian ibunya dan ayah angkatnya melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak kepolisian.⁷⁴

B. Kekuatan Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Murniati, menjelaskan untuk mengetahui kekuatan keterangan yang diberikan oleh saksi korban anak pada putusan nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, dapat dilihat dari beberapa faktor, di antaranya:⁷⁵

1. Dilihat dari sah atau tidaknya keterangan saksi
 - a. Saksi menerangkan kejadian yang sebenarnya tanpa mengucapkan sumpah melainkan didampingi oleh petugas P2TP2A, karena saksi masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun dan saksi merupakan pengecualian terhadap kewajiban disumpah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 171 KUHAP.
 - b. Keterangan yang diberikan saksi mengenai peristiwa yang saksi dengar, lihat atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas pengetahuannya. Saksi merupakan korban dari tindak pidana itu sendiri. Sehingga saksi memberikan keterangan mengenai peristiwa tindak pidana tersebut sebagaimana yang dia alami sendiri.
 - c. Keterangannya dinyatakan dipersidangan tetapi tidak dihadapan terdakwa.

Karena syarat-syarat menjadi saksi tersebut tidak semuanya terpenuhi, maka keterangan yang diberikan oleh saksi korban tersebut bukanlah

⁷⁴ Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, hlm. 6.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Murniati, Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada 25 Oktober 2022.

merupakan alat bukti yang sah, dan keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

2. Dilihat dari ada tidaknya kesesuaian

Mengenai kebenaran keterangan saksi, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP hakim menilai beberapa hal keterangan saksi korban, diantaranya:

- a. Adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya.
- b. Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Dalam putusan nomor 16/JN/2020/MS.Ttn keterangan yang diberikan oleh saksi korban dengan saksi dan alat bukti lain adanya kesesuaian. Walaupun terdapat persesuaian, namun karena saksi anak tidak memenuhi syarat meteriil, maka hakim dapat tidak menganggap keterangan dari saksi korban anak sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat. Alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berjumlah 9 (sembilan) yaitu saksi korban (tanpa disumpah), saksi ibu kandung korban (disumpah), ayah tiri korban (disumpah), dokter (disumpah), bidan sunat (disumpah), istri terdakwa (disumpah), adik kandung ayah tiri korban (disumpah), perawat di puskesmas Trumon (disumpah), dan yang punya acara (disumpah).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, jika disimpulkan keterangan saksi korban anak tidak memiliki kekuatan pembuktian karena keterangannya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, mengingat saksi korban anak disini merupakan anak yang masih belum cukup umur atau di bawah umur. Salah satu rumusan dalam Pasal 171 huruf a KUHAP yakni dijelaskan bahwa saksi yang diperbolehkan tidak disumpah adalah anak yang masih berumur di bawah 15 (lima belas) tahun

serta Pasal 185 ayat (7) juga menjelaskan keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai alat bukti tambahan.

Dalam sebuah wawancara dengan para Majelis Hakim, menjelaskan bahwa dalam Pasal 184 KUHAP terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah salah satunya adalah petunjuk, maka dalam hal ini keterangan anak sebagai saksi korban itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena keterangan anak sebagai saksi korban sifatnya hanya menjadi data pendukung atau petunjuk. Dengan demikian data pendukung tersebut akan kembali dikaitkan dengan keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya. Namun dalam Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn ini posisi anak sebagai saksi korban adalah untuk memperberat putusan karena saksi korban anak merupakan saksi kunci dan keterangannya dianggap penting tidak sekedar keterangan tambahan melainkan keterangan utama. Karena hanya saksi korbanlah yang melihat, mendengar, dan merasakan sendiri kejadian tersebut.⁷⁶

Hasil wawancara dengan salah satu Ahli Hukum yang berprofesi sebagai advokat yaitu Murdani, menjelaskan bahwa keabsahan keterangan saksi anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas, tidak sempurna, dan tidak mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk saksi anak.⁷⁷

Sama halnya dengan penjelasan dari hasil wawancara bersama beberapa orang tokoh masyarakat bahwasannya keterangan yang diberikan

⁷⁶ Hasil wawancara bersama Yasin Yusuf Abdillah dan Bapak Aceng Rahmatulloh, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada 26 Oktober 2022.

⁷⁷ Hasil wawancara bersama Ahli Hukum Murdani, pada 27 Oktober 2022.

oleh anak selaku korban pemerkosaan harus didengar karena tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri. Dengan adanya keterangan yang diberikan oleh korban maka dapat memperjelas apabila kasus itu ingin ditindaklanjuti, karena keterangan yang diberikan oleh anak merupakan petunjuk awal bagi tokoh masyarakat untuk menyelesaikan kasus tersebut.⁷⁸

C. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn

Dalam Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn majelis hakim menerima dan menetapkan terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah. Dengan amar putusan: mengadili bahwa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* pemerkosaan terhadap anak (Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti, menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Dengan diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. dan Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Sirajuddin sebagai Panitera, dihadapan Asmadi, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

⁷⁸ Hasil wawancara bersama Tokoh Masyarakat Irwan Is dan Candra Saiful, pada 28 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Murniati, S.H., dan Bapak Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., selaku hakim yang memutus Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn menjelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn didasarkan pada fakta hukum saat persidangan apakah terdakwa benar melakukan apa yang telah didakwakan padanya, dengan mempertimbangkan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaannya yang berbentuk Primair yaitu terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memiliki unsur sebagai berikut:⁷⁹

1. Setiap orang

Dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa bernama Syafni, telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercanum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya. Dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan terhadapnya telah dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

2. Dengan sengaja

Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan pidana (*jarimah*) oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur dengan cara Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar di rumah Terdakwa. Telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan semata.

3. Melakukan *jarimah* pemerkosaan

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan anak korban, saksi-saksi dan terdakwa telah terjadi perbuatan pidana (*jarimah*) pemerkosaan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 14.00 WIB bertempat di kamar terdakwa sendiri Gp. Keude Trumon, Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban

⁷⁹ Hasil wawancara bersama Murniati dan Yasin Yusuf Abdillah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada 25 Oktober 2022.

mengalami robekan di bagian vagina sebagaimana yang tercantum dalam pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/31/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Yulidin Away Tapaktuan yang dilakukan oleh dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG.

4. Terhadap anak

Pada saat kejadian korban masih berumur 7 (tujuh) tahun sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 1101095111130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 13 April 2018. Dengan demikian unsur terhadap anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Qanun Hukum Jinayat (QHJ) diperkuat dengan alat-alat bukti yang sah, keterangan terdakwa, dan saksi-saksi termasuk keterangan saksi korban anak serta keyakinan hakim maka hakim memberikan keputusan terhadap terdakwa dengan hukuman *'uqubat ta'zir* penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hasil wawancara dengan Murniati yang merupakan Ketua Majelis dalam memutus Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn ini menjelaskan bahwa keyakinan hakim dalam memutus perkara ini yakni diperoleh dari bukti-bukti dan juga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya serta saksi korban juga memberikan keterangan walaupun keterangan saksi korban merupakan keterangan tidak di bawah sumpah karena korban merupakan anak di bawah umur.⁸⁰ Dalam Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn posisi saksi korban memegang peran penting dalam menguatkan keyakinan hakim, dan

⁸⁰ Hasil wawancara bersama Murniati, Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada 25 Oktober 2022.

keterangannya tidak dianggap sebagai petunjuk tambahan saja melainkan keterangan utama atau saksi korban anak adalah menjadi saksi kunci dari perkara pidana (*jarimah*). Meskipun terdapat saksi-saksi lainnya namun saksi yang lain merupakan kedua orang tua korban yang mana tidak melihat secara langsung kejadiannya, melainkan keterangan dari saksi-saksi lainnya adalah berasal dari saksi korban sendiri atau orang tua korban menerima keterangan dari sang anak.

Dalam Pasal 171 KUHP dinyatakan bahwa “anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas tahun) dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah” dengan demikian memang saksi korban anak tidak dapat di sumpah tetapi tetap dapat memberi keterangan, namun berdasarkan Pasal 185 ayat 7 KUHP “keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lain”. Maka suatu keterangan yang diberikan saksi korban anak tanpa disumpah bukan merupakan alat bukti yang sah akan tetapi keterangannya dapat memunculkan nilai bukti untuk mempengaruhi keyakinan hakim.⁸¹

D. Analisis Substansi Kasus

Berdasarkan pemaparan diatas jelaslah bahwa walaupun secara normatif keterangan anak bukanlah merupakan alat bukti yang sah, tetapi sebelumnya dijelaskan bagaimana menilai kebenaran keterangan saksi dan menggunakan saksi yang tidak disumpah, dalam hal ini ternyata majelis hakim menilai bahwa keterangan anak sebagai korban memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga membentuk suatu keyakinan hakim yang memiliki peranan dalam putusan yang dijatuhkan. Dengan demikian sejauh mana keterangan saksi korban anak dapat digunakan sebagai alat bukti atau terpenuhinya syarat materil dan formil keterangan saksi anak, ternyata dalam praktiknya hal itu semua tergantung pada

⁸¹ Hasil wawancara bersama Yasin Yusuf Abdillah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada 27 Oktober 2022.

majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut apakah akan menggunakan atau mengenyampingkan keterangan saksi korban anak tersebut. Hal ini sesuai dengan sistem atau teori pembuktian undang-undang secara negatif yaitu dengan cara mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.⁸² Jadi, hakim memiliki wewenang untuk menilai secara subjektif mengenai keyakinan hakim terhadap kebenaran di persidangan.

Oleh karena itu, dari teori/doktrin dan juga dari peraturan perundang-undangan serta hasil wawancara sebagaimana keterangan saksi korban anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 16JN/2020/MS.Ttn jelas tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah karena keterangan saksi korban anak tidak memiliki kekuatan pembuktian, meski saksi korban anak memenuhi syarat materiil yang dijelaskan pada "Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam dipersidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya", tetapi saksi korban anak tidak memenuhi syarat Formil sebagaimana disebutkan dalam "Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing" akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh "Pasal 171 KUHAP yaitu salah satu rumusnya menyatakan bahwa saksi anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah". Tetapi tetap saja keterangan saksi korban anak tidak bisa dijadikan suatu alat bukti yang sah untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa di dalam Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, namun kembali lagi kepada majelis hakim dapat atau tidaknya menggunakan keterangan dari saksi korban anak tersebut.

⁸² Adella Fajria, "Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 7.


Hukum pidana islam juga mengatur tentang kedudukan keterangan saksi anak yaitu kesaksian yang diberikan oleh anak tidak dapat diterima (tertolak), sehingga keterangan anak tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali karena tidak terpenuhinya syarat mereka sebagai saksi yaitu merdeka, baligh, akal dan adil.

Dalam Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn keterangan dari saksi yang disumpah bermula atau berdasarkan dari keterangan saksi korban anak itu sendiri karena saksi yang di sumpah tidak melihat, mendengar maupun merasakan secara langsung kejadiannya, serta mengingat bahwa saksi yang disumpah adalah anggota keluarga korban ditambah dengan ahli. Maka keterangan dari saksi korban dalam Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dengan kata lain saksi korban merupakan saksi kunci dan memiliki peran penting yang mana keterangannya harus dipertimbangkan sebagai keterangan utama dalam perkara pidana ini.

Keterangan saksi anak sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, dan kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat. Dapat dikatakan bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti sah adalah bersifat bebas, tidak sempurna dan tidak mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan yang diberikan oleh anak.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi korban anak di bawah umur dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Karena saksi anak merupakan saksi kunci dalam *jarimah* pemerkosaan ini. Kesaksian yang diberikan oleh anak juga dinilai benar dan meyakinkan serta ditambah dengan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor: VER/31/VI/2020 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Lestari Hasibuan, SpOG. Dengan hasil adanya kerusakan pada alat vital korban akibat

benda tumpul. Bentuk hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa yaitu 'uqubat ta'zir penjara yang dinilai efektif, karena bisa membuat terdakwa merasa jera dan juga bisa memperbaiki psikologis anak korban dengan tidak bertemu atau melihat langsung terdakwa dalam waktu dekat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterangan anak tidak memiliki kekuatan pembuktian, melainkan keterangan anak sebagai saksi korban sifatnya hanya sebagai data pendukung atau petunjuk untuk keyakinan hakim dalam memutus perkara. Akan tetapi karena pada kasus di dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn tidak ada saksi lain yang melihat kejadian pemerkosaan tersebut selain anak korban, maka keterangan saksi korban anak dianggap menjadi acuan atau dijadikan dasar alat bukti bagi keterangan saksi-saksi yang sah. Keterangan anak juga diperkuat dengan adanya hasil Visum et Repertum Nomor: VER/31/VI/2020 serta pengakuan dari terdakwa yang dapat dijadikan pertimbangan kuat oleh majelis hakim dalam memutus perkara.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn, yaitu terpenuhinya unsur-unsur pemerkosaan yang didakwakan oleh penuntut umum dan diperkuat lagi dengan adanya bukti surat yaitu Visum et Repertum Nomor: VER/31/VI/2020. Hakim juga mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi korban anak karena saksi anak merupakan saksi kunci. Dengan demikian, Majelis Hakim memberi putusan dengan menerima atau menyetujui dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

B. Saran

1. Kepada Pemeintah diharapkan dapat membuat peraturan baru untuk keadilan bagi saksi korban anak agar keterangan yang diberikannya dapat memiliki kekuatan pembuktian. Dan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan agar lebih efektif dalam melindungi

saksi terutama saksi korban anak agar hak sebagai seorang saksi dan juga seorang anak tetap terlindungi sehingga pembuktian untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dapat berjalan dengan baik.

2. Kepada Peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini dengan mengkaji peraturan yang mengatur tentang Hukum Materil yang membolehkan anak di bawah umur menjadi saksi di persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abd Al-Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinaiy al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Kitab al A'rabi.
- Adella Fajria, "Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- 'Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Al-Syara'i*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Amin, S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, 1981.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Makasar: Kencana, 2014.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Desti Nora Rintasari, *Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.
- Dheny Wahyudi, "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Dwiki Apriyansa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dan Sanksi yang Diterapkan", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Fifi Nella Zaneta, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan*

- Negeri Muara Buliah) No. 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mbn*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2019.
- Hana Krisnamurti, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Mahadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Nur Afni, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan No. 327Pid.B/2008/PN.Mks)*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Purwa Darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Putri Juwita Permatahati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kesaksian Korban Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No. 1490/Pid.B/2014/PN.Mks)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- R.A. Koesman, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis*, Bandung: Sumur, 2005.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Septiani Herlinda, *Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas Untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

- Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: PT. Alma Arif, 1976.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1985.
- Suharto, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Ed. 2 Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Vidya Sofianna Putri dan Fadlan, “Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian Di Polsekta Batam Kota)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2020.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, Damaskus: Dar Al-Fikh, 1989.
- Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, Bekasi: PT. Galaxi Puspa Mega, 2002.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zulfan, *Saksi Mahkota dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana*, Lhokseumawe: Madani Press, 2007.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
- Putusan Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muthia Anjela/180104037
 Tempat/Tgl. Lahir : Batu Itam/28 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aneuk Jame
 Alamat : Jl. T. Cut Ali, Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

Orang Tua
 Nama Ayah : Anhar
 Nama Ibu : Yuridar
 Alamat : Jl. T. Cut Ali, Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 2 Batu Itam
 SMP/MtsN : SMP Negeri 1 Tapaktuan
 SMA/MA : MAS KMI Diniyyah Puteri Padang Panjang
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Februari 2023

Muthia Anjela



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5799/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

Assalamu'alaikum Wf.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUTHIA ANJELA / 180104037**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jl. Laksamana Malahayati, Gampong Cadek, Kecamatan Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Terhadap Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/MS. Ttn***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Oktober 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



MAHKAMAH SYAR'YAH TAPAKTUAN KELAS II

محكمة شرعية تفاقوان

Jln. T.Ben Mahmud Air Berudang Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan

Website : www.ms-tapaktuan.go.id, Email : mstapaktuan@gmail.com

Telp./Fax. (0656)21092

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W1-A81/272 /HK.05/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, menerangkan bahwa :

Nama : Muthia Anjela
 NIM : 180104037
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam

Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan pengumpulan data /dokumen dan wawancara di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk keperluan melengkapi data penulisan/penelitian Skripsi dengan judul "***Analisis Terhadap Keterangan Saksi Korban Anak Pada Kasus Pemerkosaan Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/JN/2020/Ms.Ttn***".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 28 Oktober 2022

Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan,



Ervy Sukmarwati
 Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Wawancara bersama Ibu Hj. Murniati, S.H (Ketua Majelis pada Perkara Nomor 16/JN/2020/MS.Ttn)



Wawancara bersama Bapak Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I (Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)



Wawancara bersama Bapak Aceng Rohmatulloh, S.Sy (Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)

